

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Australia merupakan sebuah Negara Federal yang terletak diantara Samudera Hindia dan Pasifik, terdiri dari enam negara bagian dan dua teritori. Keenam negara bagian tersebut adalah *New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia* dan *Tasmania*. Dengan dua wilayah atau teritori yaitu *Northern Territory*, dan *Australian Capital Territory* (DFAT, 2010). Pada tahun 2015, secara umum Australia memiliki jumlah populasi penduduk sebesar 23.781.200 orang (ABS, 2015).

Australia menjadi salah satu negara maju dengan perkembangan isu terkait kemanusiaan yang signifikan, termasuk didalamnya terkait penanganan terhadap disabilitas. Isu terkait disabilitas menjadi salah satu sektor kemanusiaan yang telah lama berkembang di Australia. Lebih lanjut, tahun 1980 menjadi tahun penting bagi perkembangan layanan disabilitas dunia, PBB sebagai lembaga keamanan dunia mulai menyerukan untuk peningkatan layanan dan sikap anti-diskriminasi terhadap disabilitas (Affairs, 2014). Keadaan ini menjadi salah satu pendorong Pemerintah Australia untuk secara resmi mengadopsi landasan hukum terkait penanganan disabilitas.

Pada tahun 1992, Pemerintah Australia telah memiliki regulasi khusus perlindungan terhadap disabilitas yaitu *Disability Discrimination Act*, yang menjadi landasan utama pemerintah untuk menyusun kebijakan terkait disabilitas (AHRC, 2018). Lebih lanjut, Pemerintah Australia menggunakan pendekatan medis (*medical approach*), dengan bentuk institusional dan meliputi beberapa sektor layanan disabilitas seperti rehabilitasi dan biaya kesehatan. Bentuk implementasi kebijakan ini mendapatkan respon negatif dari mayoritas penyandang disabilitas Australia. Dikarenakan pendekatan tersebut cenderung menempatkan disabilitas sebagai suatu kelainan fisik dan psikis yang hanya membutuhkan penanganan medis dan rumah rehabilitasi saja, dan menuntut untuk terjadinya perubahan dalam proses pemenuhan hak dan kebutuhan mereka secara lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan. Pada tahap ini Pemerintah Australia telah memiliki landasan hukum terkait disabilitas,

akantetapi masih menemui hambatan dalam ranah implementasi. Proses penanganan terkait disabilitas masih belum terjalin secara komprehensif dan koordinatif.

Pada tahun 2008, Australia menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* dan menjadi *one of the first western countries* yang menandatangani dan meratifikasi konvensi disabilitas, sebagai bentuk perhatian dan keseriusan Pemerintah Australia untuk membantu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dunia (DFAT, 2009). Konvensi CRPD membahas mengenai hak asasi para penyandang disabilitas secara komprehensif, dimana para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak asasi dan kebutuhan yang sama dengan non-disabilitas. Konvensi ini telah menunjukkan perubahan paradigma internasional akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara lebih *universal* serta komprehensif. Untuk kemudian memandang isu disabilitas dalam dimensi serta pendekatan yang lebih luas dan meliputi multisektor (*right based*). Kemudian, UNCRPD dimanifestasikan dalam 30 artikel terkait hak-hak yang harus dipenuhi suatu negara terhadap warga negara yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. CRPD telah ditanda tangani oleh 160 negara dan diratifikasi oleh 175 negara (UNCRPD, 2009). Nilai dan norma yang tercantum dalam UNCRPD menjadi pedoman utama Pemerintah Australia dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Menurut data *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 15 % populasi dunia mengalami kecacatan atau penyandang disabilitas. Mayoritas penyandang disabilitas diperkirakan tinggal di negara berkembang, prevalensi kecacatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia penduduk (Lord, 2010). Sekitar 82 % dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang, dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas dari mereka menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak (ILO, 2010). Menurut data UNESCAP, Asia-Pasifik memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tinggi mencapai 690 juta orang. Banyak dari penyandang disabilitas yang masih terpinggirkan serta terkecualikan dalam proses pemenuhan hak dan kebutuhannya (UNESCAP, 2012).

Pada tahun 2009, Pemerintah Australia melakukan observasi dan penelitian evaluatif dalam skala nasional terkait masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh

penyandang disabilitas, yang dimanifestasikan dalam laporan pemerintah yang berjudul “*Shut Out: The Experience of People with Disabilities and Their Families in Australia*”. Laporan ini mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk membuat sebuah rencana reformasi komprehensif disabilitas nasional yang baru, Inisiatif ini mendapatkan respon positif dari semua pihak (NDSCR, 2009).

Pada tahun 2010, menurut *Australian Bureau of Statistics* menyatakan bahwa hampir satu dari lima orang Australia melaporkan hidup dengan disabilitas. Sebanyak 18,5% atau 4 juta penyandang disabilitas dimiliki oleh Australia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21% penyandang disabilitas memiliki kondisi kesehatan jangka panjang yang membatasi kegiatan sehari-hari mereka. Sebanyak 79% dari mereka memiliki keterbatasan tertentu seperti gangguan yang membatasi kemampuan untuk melakukan komunikasi, mobilitas, serta keterbatasan yang terkait dengan akses sekolah atau pekerjaan (ABS, 2010). Pada tahun 2015, jumlah penyandang disabilitas mencapai 4,3 juta orang atau mencapai 18,3 % dari jumlah keseluruhan penduduk Australia (ABS, 2015). Mayoritas dari mereka menginginkan agar Pemerintah Australia memenuhi hak dan kebutuhan mereka dalam multisektor.

Lebih lanjut, Pemerintah Australia melakukan reformasi komprehensif terhadap kebijakan terkait penyandang disabilitas. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan skala nasional untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yaitu *National Disability Strategy 2010-2020*, dengan dua tahap implementasi yaitu *Laying the ground work 2011-2014* dan *Driving Action 2015-2018* (SCARCI, 2014). Akan tetapi, dalam proses implementasinya tahap pertama terdapat pro dan kontra dari organisasi penyandang disabilitas. *Australian Federation Disability Organization* (AFDO) menyatakan dalam proses implementasi penyandang disabilitas belum secara komprehensif diikuti sertakan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Hal yang serupa juga di sampaikan oleh *Disabled People's Organizations Australia*, yang menyatakan bahwa dalam Strategi Nasional Disabilitas Australia juga harus memperhatikan pemenuhan hak penduduk asli Australia yaitu penduduk aborigin penyandang disabilitas (SCARCI, 2014).

Kemudian, pada tahun 2014 Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan tahap kedua dari *National Disability Strategy 2010-2020* yaitu *Driving Action 2015-2018* (SCARCI, 2017). Pemerintah Australia melakukan perbaikan kebijakan sesuai

dengan masukan dari penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas. Kebijakan ini mendapat respon positif dari para penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas. Australia melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan NDIA, NGO serta institusi yang *concern* terhadap advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bersinergi bersama dalam realisasi kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Australia.

Australia menjadi salah satu negara maju yang diakui secara internasional, sebagai pendorong utama pengembangan dan pembangunan hak serta potensi penyandang disabilitas. Kemudian, dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki kebijakan yang ramah/*friendly* terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian memiliki ketertarikan untuk menganalisa mengenai Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kewajiban menulis tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional dan meraih gelar master.
2. Menjelaskan mengenai Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga, pada akhir penelitian ini dapat memberikan *lesson learn* maupun paket kebijakan yang lebih baik untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

C. Kontribusi Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tambahan terkait perkembangan dalam isu-isu hubungan internasional kedepannya.
2. Memberikan pengaruh dan minat bagi peneliti-peneliti lainnya untuk melakukan riset-riset lain mengenai kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Mengingat masih minimnya penelitian yang khusus membahas tentang kebijakan pemenuhan disabilitas di Indonesia.

3. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam perumuskan dan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan penulis di atas, maka rumusan masalahnya adalah **Bagaimana Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas ?**.

E. Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan mengenai Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka penulis melakukan studi pustaka terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Kebijakan Australia terkait disabilitas. Penulis telah menemukan 6 (enam) jurnal penelitian, adapun tinjauan pustaka sebagai berikut ;

Pertama, dalam jurnal yang berjudul *Employment Policies for Disabled People in Eighteen Countries: A review* oleh Patricia Thornton and Neil Lunt (Patricia Thornton, 1997). Penulis menjelaskan tentang pentingnya langkah komprehensif yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dalam mendukung para penyandang disabilitas. Pemerintah Australia melakukan koordinasi komprehensif dengan *stakeholder* internal Australia. Kebijakan Paket Reformasi Disabilitas, dan dilakukan oleh tiga departemen utama Pemerintah Australia. Ketiga departemen tadi memiliki tugas yang saling melengkapi seperti Department of Health and Family memiliki tanggung jawab utama untuk mendanai layanan spesialis dan memberikan nasehat kebijakan kepada pemerintah mengenai kebutuhan semua penyandang disabilitas, dan menganalisis efektivitas program pemerintah di semua portofolio dalam penyampaian layanan. *Department of Education, Employment, Training and Youth Affairs* (DEETYA), bertanggung jawab atas program pasar tenaga kerja (*mainstreaming*), dan penyedia layanan ketenagakerjaan umum untuk angkatan kerja. *Department of Social Security* (DSS) memberikan dukungan pendapatan bagi penyandang disabilitas, dan kerangka kerja pendukung bagi individu-individu yang dapat berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Terkait kebijakan mengenai layanan ketenagakerjaan *Department of Education, Employment, Training and Youth Affairs* (DEETYA) mengeluarkan

Employed Access Program / EAP. Dengan realisasi memberikan *training* pendidikan dan pelatihan *skill* khusus kepada penyandang disabilitas (selama 1 tahun), untuk membantu pencari kerja disabilitas memperoleh akses dan menjamin pekerjaan jangka panjang. Melalui penyediaan pelatihan, subsidi gaji kepada perusahaan, pelatihan dalam teknik pencarian pekerjaan, pelatihan kejuruan dan bantuan mobilitas untuk mendapat pekerjaan. Departemen ini juga melakukan pengontrolan hingga pasca penempatan atau pelatihan seperti sosialisasi tempat kerja, pengawasan peralatan baru, perjalanan ke tempat kerja atau pengaturan pelatihan, makan dan pengaturan istirahat kerja.

Kedua, dalam jurnal *Models of Disability, Work and Welfare in Australia* oleh Louise Humpage (Humpage, 2007). Penulis menjelaskan mengenai perubahan pendekatan dalam memahami penyandang disabilitas oleh masyarakat dan Pemerintah Australia dari *medical approach* menjadi *social approach*. *Medical approach* merujuk pada terfokusnya pemenuhan penyandang disabilitas terkait proses rehabilitasi medis dan bahkan pemberian uang jaminan kesehatan (*cured*). Sementara *social approach* lebih kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lebih luas, dan meliputi interaksi sosial (*equality and accessibility*) dalam keseharian mereka seperti masyarakat lainnya. Sebelum dilakukannya konvensi terkait hak penyandang disabilitas UNCRPD, Pemerintah Australia menitikberatkan kebijakannya terkait penyandang disabilitas terfokus pada proses pemberian dana bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dimanifestasikan dalam kebijakan *Disability Support Pension* tahun 2005. Kemudian, setelah Australia menandatangani konvensi hak penyandang disabilitas UNCRPD, Pemerintah Australia melakukan reformasi kebijakan secara komprehensif terkait penyandang disabilitas. Dengan menimbang pendekatan sosial dalam proses perumusan Kebijakan Australia dan fokus utama pada sektor ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *welfare to work policy* yaitu dengan *concern* utama meningkatkan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul *Continuity or Change? Disability Policy and the Rudd Government* oleh Karen Soldatic and Barbara Pini, menyatakan bahwa isu tentang disabilitas di Australia telah menjadi prioritas kebijakan sosial sejak 1972 (Karen Soldatic, 2012). Dalam perkembangannya, perubahan dalam ranah *decision-making process* serta dengan dijadikannya disabilitas sebagai *subject policy*. Lebih lanjut, dibentuknya lembaga khusus yang menangani disabilitas yaitu *Dewan*

Rehabilitasi Australia. Lebih lanjut, Pemerintahan Perdana Menteri Howard menjadi titik balik fokusnya kebijakan domestik dan luar negeri Australia terkait hak disabilitas diantaranya seperti melakukan *re-regulation of the welfare-labour-market* dan mengeluarkan kebijakan yang pro-disabilitas, *responsibility for disability open employment services* menjadi agenda administrasi pusat dalam Pemerintahan Howard.

Selama kepemimpinannya terjadi koordinasi antar penyedia layanan disabilitas Australia, secara aktif mengekspresikan dukungan mereka terkait pemenuhan hak disabilitas. Dalam ranah pendanaan dialokasikan oleh *primary government funding*, untuk penyediaan pelayanan dan dukungan untuk penyandang disabilitas di seluruh Australia. Kebijakan yang sama diambil oleh Perdana Menteri Kevin Rudd yaitu *an extensive disability and carers policy* yang berfokus pada partisipasi sosial dan ekonomi dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan wali, bentuk baru kesepakatan antar pemerintah di bidang penyediaan layanan dan pengembangan strategi pemerintahan nasional untuk layanan disabilitas (*The National Disability Strategy*). Arah Kebijakan PM Rudd ialah Agenda Inklusi Sosial Pemerintah Rudd menempatkan penekanan pada inklusi, partisipasi dan konsultasi publik.

Keempat, dalam jurnal *Blind Citizens Australia Policy Paper Employment: the cornerstone of social inclusion for people who are blind or vision impaired* oleh Ross House (House, 2012). Penulis menjelaskan mengenai proses perjuangan organisasi *Blind Citizens Australia* terkait pemenuhan hak mereka sebagai kelompok penyandang disabilitas, dengan fokus utama memperjuangkan kesetaraan untuk mendapatkan pekerjaan dan keberlangsungan pekerjaan para penyandang disabilitas. Organisasi ini kemudian menjadi salah satu organisasi penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas untuk memberikan masukan kepada proses perumusan kebijakan Pemerintah Australia terkait penyandang disabilitas. Kemudian, sebagai respon terhadap aspirasi dan tuntutan terkait kesetaraan dalam pekerjaan Pemerintah Australia kemudian mengeluarkan kebijakan *National Disability Strategy 2010-2020*. NDS merupakan kebijakan komprehensif multi sektor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia terhadap penyandang disabilitas dengan tujuan utama *;Inclusive and accessible communities, Rights protection/justice and legislation, Economic security, Personal and community support, Learning and skills, Health and wellbeing*.

Kelima, dalam jurnal yang berjudul *Supported Decision-Making for People with Cognitive Impairments: An Australian Perspective?* oleh Terry Carney 2015

(Carney, 2015). Penulis menjelaskan bahwa nilai dan norma yang dihasilkan dalam UNCRPD telah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Australia, dalam merumuskan kebijakan yang mendukung serta melindungi hak penyandang disabilitas di negaranya. Pemerintah Australia melakukan penyesuaian dengan nilai UNCRPD untuk kemudian diadopsi untuk menjadi *framework* kebijakan nasional. Koordinasi dari seluruh tingkatan pemerintah menjadi hal yang harus ditingkatkan, untuk memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Sebagai bentuk implementasi konkrit Pemerintah Australia terhadap nilai dan norma UNCRPD, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dalam skala nasional dan mencakup multi sektor yaitu *National Disability Insurance Scheme*.

Kebijakan asuransi bagi penyandang disabilitas ini dilakukan dalam aspek ekonomi maupun sosial dan meliputi multi aspek seperti hubungan keluarga dan lingkungan, pendidikan, akses publik, mobilitas dan infrastruktur, rehabilitasi dan perlindungan pekerjaan. Penggunaan pendekatan *person-centered* dalam mengidentifikasi masalah perindividu penyandang disabilitas, serta dilaksanakan dalam skala nasional. Pemerintah Australia memiliki tujuan besar untuk menciptakan kebijakan yang dapat memenuhi, melindungi dan membangun “*disability trust*” dari para penyandang disabilitas di Australia.

Keenam, dalam jurnal yang berjudul *Successful approaches to placing and supporting apprentices and trainees with disability in Australia* oleh Greg Lewis, Stian H. Thoresen dan Errol Cocks (Greg Lewis, 2011). Menjelaskan mengenai kerjasama antar NGO terkait pelayanan disabilitas juga memiliki peran yang signifikan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam bidang keahlian untuk membantu para penyandang disabilitas untuk dapat mendapatkan pekerjaan. Program pelatihan oleh NGO dan Institusi ini dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 1999-2003, dan menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait diterima serta dimilikinya pekerjaan oleh penyandang disabilitas.

Dalam jurnalnya, penulis menjelaskan bahwa selama tiga tahap realisasi program kerjasama antara NGO dan penyandang disabilitas Australia, tercatat sebanyak 180 Organisasi Pelatihan Kelompok yang beroperasi di Australia dan memiliki klasifikasi spesifik terkait kinerja mereka. Dan telah dapat membedakan praktik terbaik dalam menempatkan dan mendukung peserta magang dan peserta pelatihan dengan disabilitas. Sehingga, pada tahun 2003 organisasi pelatihan dan 20 layanan ketenagakerjaan penyandang disabilitas dari seluruh Australia untuk

membentuk kemitraan dan memanfaatkan keahlian serta sumber daya untuk saling melengkapi. Jumlah pekerja magang penyandang disabilitas lebih besar dibanding dengan pekerja magang non-disabilitas.

Tabel 1.1 Studi Pustaka

No	Identitas Jurnal	Temuan
1	<p>Patricia Thornton and Neil Lunt, 2006.</p> <p>Judul : <i>Employment Policies for Disabled People in Eighteen Countries: A review</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai tindakan Pemerintah Australia melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> internal Australia, dalam sektor ketenagakerjaan. Dan dilakukan oleh tiga departemen utama yaitu DHF, DEETYA dan DSS serta mengeluarkan <i>Employed Access Program</i>.</p>
2	<p>Louise Humpage, 2007.</p> <p>Judul : <i>Models of Disability, Work and Welfare in Australia</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai inisiasi perubahan pendekatan dalam memahami penyandang disabilitas oleh Pemerintah Australia dalam merumuskan kebijakan dari menggunakan pendekatan medis <i>medical approach</i> menjadi <i>social approach</i>. Dengan mengeluarkan kebijakan <i>Disability Support Pension policy</i> tahun 2005.</p>
3	<p>Karen Soldatic, 2012.</p> <p>Judul : <i>Continuity or Change? Disability Policy and the Rudd Government</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai keberlanjutan kebijakan terkait disabilitas oleh PM Kevin Rudd mempertahankan komisi khusus disabilitas yaitu <i>Disability Discrimination Commission</i> dan <i>an extensive disability and carers' policy</i>.</p>
4	<p>Ross House, 2012.</p> <p>Judul : <i>Blind Citizens Australia Policy Paper Employment: the cornerstone of social inclusion for people who are blind or vision impaired.</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai <i>Blind Citizens</i> sebagai NGO yang bergerak dibidang advokasi penyandang disabilitas tuna netra bersinergi bersama dengan Pemerintah Australia. NGO ini memberikan proposal terkait kebijakan yang ramah terhadap Pemerintah Australia. Dan menjadi salah satu sumber masukan dalam Kebijakan Nasional Australia.</p>
5	<p>Terry Carney, 2015.</p> <p>Judul : <i>Supported Decision-Making for People with Cognitive Impairments: An Australian Perspective?</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai penyesuaian/ reformasi kebijakan oleh Australia. Dengan memasukan nilai UNCRPD, untuk kemudian diadopsi dalam hukum Kebijakan Nasional Australia. Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dalam skala nasional dan mencakup multi sektor dengan pendekatan <i>self-problem</i> yaitu <i>National Disability Insurance Scheme</i>.</p>
6	<p>Greg Lewis, Stian H. Thoresen and Errol Cocks, 2011.</p> <p>Judul : <i>Successful approaches to placing and supporting apprentices and trainees with disability in Australia</i> oleh</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai signifikansi kerjasama antara NGO, terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang keahlian untuk membantu para penyandang disabilitas untuk dapat mendapatkan pekerjaan. NGO dan Institusi pelayanan disabilitas bekerjasama menyusun program pelatihan yang diikuti oleh 180 Organisasi Pelatihan Kelompok Australia dan memberikan pengaruh yang signifikan.</p>

F. Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Dengan menentukan teori, model serta konsep yang akan penulis gunakan dalam proses penelitian. Maka, penulis akan dipermudah untuk melakukan analisis yang terstruktur dan jelas. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis akan

menjelaskan dengan menggunakan konsep *disability-friendly* oleh Marianne S Huger dan konsep *public-policy* oleh Thomas R Dye.

1. Konsep *Disability-friendly* oleh Marianne S Huger

Dalam bukunya yang berjudul *Fostering the Increased Integration of Students with Disabilities :Fostering a disability-friendly institutional climate*, oleh Marianne S Huger (Huger, 2011). Menjelaskan bahwa pemenuhan terkait kebutuhan serta hak-hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban dari suatu pemerintahan (negara), menciptakan situasi yang kondusif atau ramah terhadap penyandang disabilitas merupakan suatu keharusan karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat (*society*) dan berhak untuk dapat memperoleh hak tersebut. Lebih lanjut, merujuk pada hak asasi manusia penulis juga menjelaskan tentang *mainstreaming* hak asasi penyandang disabilitas dalam UNCPRD serta mengagendakan rencana komprehensif (*universal design*) untuk menciptakan keadaan yang *friendly* terhadap disabilitas berupa inklusi dan aksesibilitas fisik maupun non-fisik. Penulis menyatakan adanya koordinasi antara *stakeholder* dan masyarakat untuk menghasilkan produk kebijakan dan lingkungan yang ramah serta dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

“Disability-friendly is a process to creates an atmosphere that is truly inclusive of individuals with disabilities with universal design, that refers to an ideology that is valuing of diversity and social inclusivity.”(Huger, 2011).

Selanjutnya, penulis menjelaskan mengenai wujud daripada *disability-friendly* yang termasuk dalam *universal design*. Desain universal (*universal design*) mengacu pada konstruksi struktur kebijakan, ruang, layanan, komunikasi dan sumber daya yang dapat diakses secara dengan berbagai kalangan masyarakat (PwDs/PwoD), dan bersifat umum dan dapat diakses dengan mudah tanpa adanya akomodasi lebih lanjut. Semua aspek kehidupan yang dapat diakses dan melibatkan masyarakat, harus dapat melibatkan penyandang disabilitas juga. Lebih lanjut, *universal design* bagi para penyandang disabilitas meliputi proses pembuatan kebijakan yang ramah terhadap disabilitas (*planning*), pembangunan infrastruktur (*building*), dan evaluasi (*evaluation*). Pada tahap ini dibutuhkan perhatian dan spesifikasi kebijakan serta pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Jack Smart bahwa pembangunan keadaan yang ramah terhadap penyandang disabilitas harus meliputi desain universal yaitu dengan menghasilkan produk dan lingkungan yang dapat dengan mudah digunakan oleh para penyandang disabilitas tanpa melakukan pengecualian (CNS, 2010). Pemenuhan terkait hak penyandang disabilitas menjadi kegiatan yang meliputi multi sektor dan membutuhkan penanganan yang komprehensif dari Pemerintah, NGO dan penyandang disabilitas untuk bekerjasama satu sama lain. Dalam bukunya, Fajri Nursyamsi menjelaskan bahwa disabilitas merupakan isu multisektor, maka penanganannya harus bersifat universal dan menyeluruh (Nursyamsi, 2015). Hal itu menyebabkan perubahan yang akan dilakukan kedepan haruslah saling beriringan dan harmonis, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

Pemenuhan terkait hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi *concern* utama Pemerintah Australia. Australia memiliki akar kebijakan yang kuat terkait disabilitas diantaranya ialah *Disability Discrimination Act 1992*, yang menjadi acuan dalam proses pembuatan kebijakan disabilitas. Setelah meratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability*, Pemerintah Australia mereformasi kebijakan terkait disabilitas dan mengeluarkan kebijakan skala nasional dengan mencakup multisektor serta menggunakan pendekatan *universal design* yaitu *National Disability Strategy 2010-2020*. Dengan 6 (enam) tujuan utama ; *Inclusive and accessible communities, Rights protection/justice and legislation, Economic security, Personal and community support, Learning and skills, Health and wellbeing*. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Australia melakukannya dengan beberapa tahap implementasi. Spesifikasi rencana implementasi tahap pertama yaitu *Laying the ground work 2011-2014*, dan tahap implementasi kedua yaitu *Driving Action 2015-2018*.

National Disability Insurance Scheme menjadi program utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. NDIS menjadi program multisektor universal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. terdapat 4 (empat) tujuan utama yang ingin dicapai melalui program NDIS (Services, 2013), yaitu :

NDIS akan menyediakan semua warga Australia di bawah usia 65 tahun untuk penyandang disabilitas permanen dan signifikan dengan dukungan yang wajar serta yang mereka butuhkan untuk menikmati kehidupan dalam keseharian.

1. NDIS akan membantu penyandang disabilitas mencapai tujuan mereka. Ini mungkin termasuk *greater independence*, keterlibatan masyarakat, pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan.
2. NDIS juga menyediakan layanan untuk semua warga Australia untuk mengakses kesehatan dan sosial mereka seperti dokter atau guru melalui sistem kesehatan dan pendidikan. Ini juga mencakup bidang-bidang seperti perumahan umum dan sistem peradilan dan perawatan lanjut usia.
3. NDIS juga menyediakan bagi para penyandang disabilitas, keluarga dan pengasuh mereka dengan informasi dan rujukan ke layanan dukungan yang ada di masyarakat.

2. Konsep Public Policy oleh Thomas R Dye

Thomas R Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan produk akhir sebuah kebijakan. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya seperti *regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits, or extract taxes* (Dye, 1981).

“Public policy is whatever governments choose to do or not to do. They distribute a great variety of symbolic rewards and material services to members of the society and extract money from society, most often in the form of taxes (Dye, 1981).

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pemerintah suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan perlindungan dalam bentuk suatu kebijakan/regulasi terhadap warga negara (publik) atau rakyatnya tanpa pengecualian. Kebijakan publik merupakan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dalam ranah publik. Dan bentuk tanggung jawab berupa kebijakan tersebut harus meliputi berbagai aspek kehidupan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang yang luas seperti pertahanan, energi, lingkungan, urusan luar

negeri, pendidikan, kesejahteraan, polisi, jalan raya, perpajakan, perumahan, jaminan sosial, kesehatan, peluang ekonomi, pembangunan perkotaan, inflasi dan resesi dan sebagainya.

Pendapat yang sama juga di nyatakan oleh James E Anderson yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pola kegiatan pemerintah pada beberapa topik atau materi yang memiliki maksud atau tujuan yang harus dicapai melalui kebijakan tersebut. Kemudian, James E Anderson juga menyatakan terdapat 5 tahapan yang harus dilalui dalam proses kebijakan publik diantaranya (James E Anderson, 1984, pp. 7-10) ;

1) Problem Formation

Pemerintah melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh publik saat ini, untuk kemudian menentukan masalah yang ingin diselesaikan melalui suatu kebijakan publik tersebut.

2) Policy Agenda

Pemerintah menentukan daftar permasalahan yang akan menjadi perhatian utama dan yang akan ditinjau dengan serius serta akan mendapatkan penyelesaian, sasaran akan tujuan yang jelas.

3) Policy Formulation and Adaption

Proses formulasi kebijakan sebagai wujud tindakan pemilihan alternative yang dilakukan oleh Pemerintah, baik dengan cara menyusun sendiri atau mengadopsi alternative lain untuk kemudian menjadi masukan dalam proses pembuatan keputusan.

4) Policy Implementasi

Proses implementasi atau realisasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya (publik). Dan menjadi tahap yang sangat krusial karena menjadi tujuan utama secara administrasi yang menentukan apakah suatu kebijakan publik akan menyelesaikan masalah atau tidak.

5) Policy Evaluation

Proses terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Pada tahap ini pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang telah di implementasikannya, untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berdampak positif atau sebaliknya dan mendapatkan *feed back*.

Berdasarkan pendapat terkait kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu. Berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat *Easton* bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negaranya dan hal ini berlaku tanpa pengecualian. Lebih lanjut, peran pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik menjadi hal yang krusial karna menyangkut pada kelangsungan kehidupan dari warga negara. Sama halnya dalam membahas disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama karena merupakan warga dari suatu negara dengan berbagai kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Akantetapi dalam realisasinya konsep ini sering menghadapi ketidaksesuaian dimana pemerintah belum bisa secara penuh memenuhi kewajibannya dalam bentuk kebijakan publik.

Lebih lanjut, permasalahan mengenai disabilitas menjadi isu yang krusial dan mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Disabilitas menjadi isu kemanusiaan yang terjadi di era globalisasi dan menjadi salah satu isu dalam politik afirmasi. Dimana isu kemanusiaan terkait disabilitas yang sebelumnya yang cenderung tidak menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan, perlahan mulai berubah. Lebih lanjut, penyandang disabilitas yang sebelumnya menjadi objek dalam proses implementasi kebijakan mulai menyuarakan diri untuk dapat menjadi subjek dalam proses *decision-making* hingga implementasi. Para penyandang disabilitas mulai menunjukkan keberanian mereka untuk membawa isu disabilitas

kedalam ranah politik yang lebih legal, dan menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan mereka mengakses hak-hak fundamental. Kemudian, langkah afirmatif menjadi langkah yang diambil oleh penyandang disabilitas, untuk meningkatkan representasi disabilitas dan minoritas dalam sektor aksesibilitas fisik dan non-fisik, ketenagakerjaan, pendidikan, budaya yang sebelumnya mereka telah secara historis dikecualikan.

Dalam ranah internasional, isu disabilitas telah menjadi isu yang menarik untuk dibahas dan mendapat perlindungan hukum. Pada tahun 2006, PBB mulai menginisiasi untuk terciptanya landasan hukum internasional terkait perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. PBB menciptakan *United Nation Convention on the Rights of Disabilities* sebagai bentuk konkrit diangkatnya isu terkait perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia internasional. Lebih spesifik, UNCRPD memiliki 30 artikel terkait hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini mendapatkan respon positif dari negara-negara internasional, sebanyak 175 negara telah meratifikasinya. UNCRPD menjadi *framework* baru dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik terkait disabilitas. Negara-negara yang telah meratifikasi UNCRPD, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai dan norma konvensi tersebut dalam proses perumusan kebijakan untuk menciptakan keadaan yang inklusif serta memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Australia merupakan salah satu negara maju yang *concern* terhadap pemenuhan penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Australia mencapai 18,5 % atau 4 juta dari jumlah keseluruhan penduduk yang mencapai 22,683 juta jiwa (Stastictics, 2010). Lebih lanjut, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCRPD Pemerintah Australia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai dan norma UNCRPD kedalam perumusan dan implementasi kebijakan terkait disabilitas. Keadaan in telah mendorong Pemerintah Australia untuk membuat Kebijakan Nasional untuk mengatasi masalah terkait pemenuhan penyandang disabilitas, dengan menjadikan nilai dan norma UNCRPD sebagai *framework* utama kebijakan. Akantetapi, dalam proses realisasinya, Pemerintah Australia tidak dapat bekerja sendiri dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, Pemerintah Australia harus memperhatikan pendapat dan masukan dari para

penyandang disabilitas. Disinilah, peran signifikan dari NGO dan Institusi yang bergerak pada proses advokasi pelayanan disabilitas sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2010, Pemerintah Australia mengeluarkan Kebijakan National Disabilitas yaitu *National Disability Strategy 2010-2020* dengan program implementasi utama *National Disability Insurance Scheme*. Pemerintah Australia telah mengeluarkan Kebijakan Reformatif dengan menempatkan aksesibilitas dan inklusifitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses hak-haknya. Pada titik ini, Pemerintah Australia menjalin kerjasama dengan NDIA, NGO dan Institusi terkait disabilitas untuk menyukseskan Program *National Disability Insurance Scheme*. Pemerintah Australia bekerjasama dengan *Independent Living Centres* dalam proses pemenuhan hak aksesibilitas terhadap peralatan dan teknologi yang menunjang aktifitas keseharian bagi penyandang disabilitas (ILC, 2017). *Independent Living Centres* memiliki *concern* terkait inovasi terkait peralatan perumahan, mobilitas, dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Australia.

Selanjutnya, Pemerintah Australia juga bekerjasama dengan *Australian Federation of Disability Organisations* (AFDO) terkait advokasi, *disability mainstreaming* dan masukan dalam proses perumusan kebijakan serta implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. *Australian Federation of Disability Organisations* merupakan NGO yang bergerak dibidang advokasi terkait hak penyandang disabilitas Australia, dan merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Pelayanan Disabilitas. AFDO menjadi organisasi disabilitas yang menjadi sumber *input*/masukan utama bagi Pemerintah Australia dalam proses implementasi *National Disability Insurance Scheme*. AFDO juga membuat situs web atau aplikasi khusus yang diberi nama “*Disability Loop*” untuk membantu para penyandang disabilitas di Australia untuk dapat memahami NDIS dan mengakses hak-hak mereka.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesa bahwa kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu ;

1. Mengeluarkan kebijakan *National Disability Strategy 2010-2020*. Dengan enam tujuan utama seperti ; *inclusive and accessible, right protection,*

economic security, personal and community support, learning and skills, health and well-being.

2. Melakukan kerjasama dengan NGO terkait layanan disabilitas. Pemerintah Australia bekerjasama dengan *Australia Federation of Disability Organization (AFDO)* terkait advokasi disabilitas, dan membentuk *disability-loop*.

H. Jangkauan Penelitian

Penentuan jangkauan penelitian dalam melakukan penelitian sangat diperlukan, untuk menghindari meluasnya topik pembahasan dalam tesis ini. Penulis membatasi jangkauan penelitian dari tahun 2010-2018 dan tahun sebelumnya untuk membantu proses penelitian. Pada tahun 2010, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan berskala nasional secara komprehensif terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu *National Disability Strategy 2010-2020*. Tahun 2018, pada saat Pemerintah Australia melakukan implementasi kebijakan tahap kedua yaitu *Driving Action 2015-2018*.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif evaluatif, dengan :

a) Subjek Penelitian

Subjek Penelitian tesis ini adalah Pemerintah Australia dengan fokus pada kebijakan yang dikeluarkan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tahun 2010-2018.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian secara kualitatif dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta. Lokasi penelitian tersebut dilaksanakan diantaranya di Kedutaan Australia (via email), AFDO (via email), Kementerian Sosial Indonesia (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), SAPDA, CIQAL, OHANA Indonesia dan UMY.

c) Sumber Data

Sumber data dalam tesis ini terdiri dari dua sumber, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara (*in-depth interview*) dan *purposive sampling*, yang dilakukan dengan tokoh atau individu yang memiliki kemampuan pada bidang yang di pandang penting dalam riset ini. Penulis melakukan wawancara via email dengan Staf Kedutaan Besar Australia dan AFDO (*Australian Federation Disability Organisations*). Kemudian, melakukan wawancara dengan dengan Kementerian Sosial (Ditjen Rehabilitasi Sosial), serta *Disability People Organizational* (DPO), penyandang disabilitas dan individu yang pernah melakukan *study* serta mendapatkan beasiswa serta pelatihan dari Pemerintah Australia terkait kebijakan disabilitas.

Kemudian, sumber data sekunder yang berasal dari hasil tinjauan pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data sekunder dimana data-data diperoleh, dianalisis dan dikutip dari berbagai sumber seperti ; buku-buku ilmiah dan hasil penelitian, dokumen kebijakan serta jurnal, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya yang terkait dengan penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam proses wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan teknik perekaman, mengutip dan menyeleksi data yang relevan dengan penelitian. Kemudian, melakukan penelitian kepustakaan mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian, dokumen kebijakan serta jurnal, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya yang terkait dengan penelitian.

J. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif dengan tehnik analisis deduktif. Dimulai dengan menentukan permasalahan secara umum ke khusus dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan. Kemudian, mengumpulkan data dan fakta digunakan sebagai bahan

untuk menganalisis keterkaitan antara teori dengan data-data yang ditemukan, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pengambilan kesimpulan atas rumusan masalah yang diajukan.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam tesis ini akan dibagi dan dijelaskan ke dalam lima bab, yaitu :

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sejumlah sub bab yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teoritik, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai permasalahan terkait disabilitas yang terjadi di Australia. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep disabilitas, klasifikasi penyandang disabilitas di Australia, serta jumlah penyandang disabilitas Australia. Selanjutnya, penulis juga akan membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh suatu negara seperti Australia yang meratifikasi konvensi hak disabilitas oleh PBB (UNCPRD) yang termanifestasi kedalam 30 artikel.

Bab III merupakan pembahasan mengenai kebijakan negara bagian Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab seperti profil negara-negara bagian Australia dan bentuk penanganan disabilitas di setiap negara bagian, kemudian menjelaskan mengenai landasan hukum disabilitas yang dimiliki Australia. Dan membahas mengenai DDA 1992 yang menjadi titik balik dan landasan utama dalam perkembangan kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas Australia, baik dalam tingkat Pemerintah Federal dan Negara Bagian Australia dalam jangka waktu 1992-2009. Pada tahap ini, proses penanganan terkait disabilitas cenderung lebih banyak berkembang dalam ranah otoritas negara bagian Australia. Spesifikasi operasional pemenuhan terhadap kebutuhan dan hak disabilitas sedikit banyak dilakukan oleh Pemerintah Negara Bagian Australia, keadaan ini kemudian memunculkan tuntutan untuk terjadinya kolaborasi yang lebih komprehensif antara semua tingkatan Pemerintah Australia untuk bersama memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas di Australia.

Bab IV membahas tentang kebijakan ramah/*friendly* disabilitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia secara komprehensif baik *federal* maupun *state* yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 2010-2018. Bab ini merupakan pembuktian hipotesa, sehingga sub bab terdiri dari sejumlah data yang menguatkan dan membuktikan hipotesa serta membahas tentang kerjasama antara pemerintah dan *stakeholder* (NGO) Australia dalam implementasi kebijakan ramah disabilitas.

Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari keseluruhan kajian pada bab-bab sebelumnya.